



P U T U S A N

NOMOR: 495/Pid.B/2013/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	SURANTA GINTING Alias SURAN
	:	Juhar
Tempat Lahir	:	
	:	39 tahun / 04 Mei 1974
Umur / tanggal lahir	:	
	:	Laki-laki
Jenis Kelamin	:	
	:	Indonesia
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Dusun Tuah Juhar Desa Securai
	:	Utara Kecamatan Babalan
Tempat Tinggal	:	Kabupaten Langkat
	:	Kristen
Agama	:	
	:	Tani
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal:

1. Penyidik tanggal, 02 Juli 2013 Nomor: SP.Han/152/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal
02 Juli 2013 s/d tanggal 22----- Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, 18 Juli 2013 Nomor: 374/
N.2.25.6/ Eppl/07
/2013 sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d 30 Agustus 2013.-----
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Agustus 2013, Nomor: PRINT- 114/N.2.25/
Ep.I/08/2013,
sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 17 September 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 23 Oktober 2013, Nomor : 491/
Pid.B/2013/PN-Stb,

sejak tanggal 03 September 2013 s/d 02 Oktober 2013 ;

5. KETUA Pengadilan Negeri, tanggal 18 SEPTEMBER 2013, Nomor : 491/
Pid.B/2013/PN-Stb,

sejak tanggal 03 oktober 2013 s/d 01 desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya sudah
diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 3
september 2013 No.495/Pid.B/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat
dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa Suranta Ginting Alias Suran pada hari Senin tanggal
01 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain
dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di sebuah warung kopi di Simpang
Bukit Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau
setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah
hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“tanpa mendapat izin
dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada
khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut
serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah
untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau
dipenuhinya sesuatu tata cara”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh
informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi di Simpang Bukit
Desa Securai Utara Kecamatan Babalan ada orang yang melakukan
perjudian dengan cara menerima pasangan atau sebagai jurtul dengan
menggunakan HP, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi
Herman F. Sinaga, saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Guntur Manurung
(masing-masing Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi
kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemasang judi togel, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia X3 warna hitam berisikan angka pasangan dan kiriman judi togel, dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli kemudian angka tersebut direkap dalam kertas lalu diketik di HP untuk dikirimkan melalui SMS ke nomor HP Keleng (DPO) selaku Bandar, selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 18 % (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa, adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasang, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena / sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya dan terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **HERMAN F. SINAGA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah warung kopi di Simpang Bukit Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.
 - Bahwa benar, pengkapan terdakwa dilakukan kerana adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi di Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Desa Securai Utara Kecamatan Babalan ada orang yang melakukan perjudian dengan cara menerima pasangan atau sebagai jurtul dengan menggunakan HP.

- Bahwa benar, sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang judi togel di warung kopi.
- Bahwa benar, sewaktu penangkapan terdakwa diketemukan barang bukti berupa: uang tunai Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia X3 warna hitam berisikan angka pasangan dan kiriman judi togel, dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan.
- Bahwa benar, dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli kemudian angka tersebut direkap dalam kertas lalu diketik di HP untuk dikirimkan melalui SMS ke nomor HP Keleng (DPO) selaku Bandar.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah sebesar 18 % (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasang, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena / sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. **HARLEN C. SIAHAAN**, Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah warung kopi di Simpang Bukit Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar, pengkapan terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi di Simpang Bukit Desa Securai Utara Kecamatan Babalan ada orang yang melakukan perjudian dengan cara menerima pasangan atau sebagai jurtul dengan menggunakan HP.
- Bahwa benar, sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang judi togel di warung kopi.
- Bahwa benar, sewaktu penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: uang tunai Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia X3 warna hitam berisikan angka pasangan dan kiriman judi togel, dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan.
- Bahwa benar, dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli kemudian angka tersebut direkap dalam kertas lalu diketik di HP untuk dikirimkan melalui SMS ke nomor HP Keleng (DPO) selaku Bandar.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah sebesar 18 % (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasang, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa SURANTA GINTING Alias SURAN, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah warung kopi di Simpang Bukit Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar, sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang judi togel di warung kopi.
- Bahwa benar, sewaktu penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: uang tunai Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia X3 warna hitam berisikan angka pasangan dan kiriman judi togel, dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan.
- Bahwa benar, dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli kemudian angka tersebut direkap dalam kertas lalu diketik di HP untuk dikirimkan melalui SMS ke nomor HP Keleng (DPO) selaku Bandar.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah sebesar 18 % (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, dalam melakukan usaha permainan judi tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasang, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Nokia X3 warna hitam berisikan angka pasangan dan kiriman judi togel
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suranta Ginting Alias Suran telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suranta Ginting Alias Suran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP Nokia X3 warna hitam berisikan angka pasangan dan kiriman judi togel
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi secara lisan memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah warung kopi di Simpang Bukit Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar, sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang judi togel di warung kopi.
- Bahwa benar, sewaktu penangkapan terdakwa diketemukan barang bukti berupa: uang tunai Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia X3 warna hitam berisikan angka pasangan dan kiriman judi togel, dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan.
- Bahwa benar, dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli kemudian angka tersebut direkap dalam kertas lalu diketik di HP untuk dikirimkan melalui SMS ke nomor HP Keleng (DPO) selaku Bandar.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah sebesar 18 % (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, dalam melakukan usaha permainan judi tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena / sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan yaitu dakwaan tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Suranta Ginting Alias Suran, yang menurut Berkas Perkara dan Surat Dakwaan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Bahwa secara objektif terdakwa Suranta Ginting Alias Suran dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Suranta Ginting Alias Suran didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phisikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah warung kopi di Simpang Bukit Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Langkat dengan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia X3 warna hitam berisikan angka pasangan dan kiriman judi togel, dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli kemudian angka tersebut direkap dalam kertas lalu diketik di HP untuk dikirimkan melalui SMS ke nomor HP Keleng (DPO) selaku Bandar, selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 18 % (delapan belas persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa, dimana dalam melakukan usaha permainan judi tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasang, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena / sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya. -----

Dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang bahwa karena majelis mempertimbangkan bahwa uang tersebut merupakan hasil dari perjudian maka terhadap uang majelis berpendapat Dirampas untuk Negara.sedangkan

- 1 (satu) buah HP Nokia X3 warna hitam berisikan angka pasangan dan kiriman judi togel
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan

Karena merupakan sarana dalam melakukan perjudian majelis berpendapat terhadap barang bukti ini Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana . Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **Suranta Ginting Alias Suran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suranta Ginting Alias Suran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- MemerintahkanTerdakwa tetap ditahan
- Memerintahkan barang bukti:
- Uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah HP Nokia X3 warna hitam berisikan angka pasangan dan kiriman judi togel
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan
Dirampas untuk dimusnakan.
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Senin, tanggal 07 oktober 2013 oleh kami MARSAL TARIGAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA SATRIANI,SH.MH dan CIPTO NABABAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, Tanggal 21 oktober 2013, oleh Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh GINDA

HASAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan

dihadiri oleh LAMRO SIMBOLON, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Stabat dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IDA SATRIAN SH.MH

MARSAL

TARIGAN SH.MH

2. CIPTO NABABAN SH.MH

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)